

COMPANY PROFILE



CV. MTRA PERTAMA



Dusun I Desa Pematang Sijonam
Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai



Konstruksi



Bangunan



Kontraktor

Rent Car



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI NOMOR: 202604131504083101142

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengakuan kemampuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Nama Pelaku Usaha | : CV MITRA PERTAMA |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1102260122629 |
| 3. | Alamat Kantor | : Dusun I Desa Pematang Sijonam |
| 4. | Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri |
| 5. | Kode KBLI | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 6. | Lokasi Usaha | : Dusun I Desa Pematang Sijonam |

Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran SBU yang memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : 13 April 2026

Dicetak tanggal : 13 April 2026

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Direktur Jenderal Bina Konstruksi**
Boby Ali Azhari
Ditandatangani secara elektronik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
NOMOR: 202604131504083101142

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

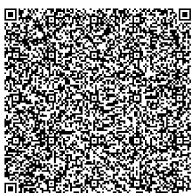
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV MITRA PERTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJBU : MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION
Nama PJTBU : NIKO THOMAS SEMBIRING / F 2249 10790 2026 0583221 SI 01
Nama PJTBU 2 : -
E-mail : mitrapertama03@gmail.com
NPWP : 1000000007778059
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.14.2026.0115749
Ditetapkan tanggal : 2026-04-13
Masa Berlaku s.d. : 2029-04-12

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subklas	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	MUHAMMAD DIRTA F 2249 10789 2026 0583220 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. JASA SERTIFIKASI GAPKAINDO						



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1102260122629**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV MITRA PERTAMA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 1000000007778059 |
| 3. Alamat Kantor | : Dusun I Desa Pematang Sijonam, Desa/Kelurahan Pematang Sijonam,
Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20986 |
| No Telepon | : 081353676529 |
| Email | : mitrapertama03@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Februari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1102260122629

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV MITRA PERTAMA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Pengambilan air baku, pengolahan air baku menjadi air minum dan pendistribusian air minum kepada konsumen/pelanggan	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-1542-1996-417						Kewenangan:		
2	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : BG008	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



								puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2124-4445-140					Kewenangan:		
3	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : BG004	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2218-9317-211					Kewenangan:		
4	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase : BS004	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2308-8015-214					Kewenangan:		
5	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kode Subklasifikasi	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			si Konstruksi Gedung Lainnya : BG009	Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228				persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2354-2665-272						Kewenangan:		
6	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan : BS001	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pproduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2442-2275-498						Kewenangan:		
7	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan : BG005	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



							melalui oss.go.id	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2529-8149-614					Kewenangan:		
8	42914	Pengerukan	Kode Subklasifikasi Pengerukan : PL002	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2612-4209-300					Kewenangan:		
9	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Kode Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing) : IN007	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2737-7723-262						Kewenangan:		
10	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian :	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
			BG001	Kode Pos: 20228				
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-2957-7632-242						Kewenangan:		
11	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran :	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
			BG002	Kode Pos: 20228				
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3113-4051-420						Kewenangan:		
12	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri :	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
			BG003	Kode Pos: 20228		Sertifikat	• Belum	Lakukan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						Standar	Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3206-4645-222						Kewenangan:		
13	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Kode Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass : BS002	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3254-7477-670						Kewenangan:		
14	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : BG006	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



								perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3341-7662-324					Kewenangan:		
15	43303	Pengecatan	Kode Subklasifikasi Pengecatan : PB007	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3426-3177-704					Kewenangan:		
16	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Kode Subklasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi : PA001	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3520-7854-152					Kewenangan:		
17	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Seluruh	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



				Kode Pos: 20228				komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3720-2741-121					Kewenangan:		
18	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh, kecuali Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-3758-3526-130					Kewenangan:		
19	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Seluruh	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-4801-0836-924					Kewenangan:		
20	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	Jl. Sempurna Ujung gg Bestari No 6 A, Desa/Kelurahan Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20228	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202602-1117-5057-8691-333					Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KTP Direktur

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NIK : 1218092411000006

Nama : MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION

Tempat/Tgl Lahir : PEMATANG SIJONAM, 24-11-2000

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :

Alamat : DUSUN I

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PEMATANG SIJONAM

Kecamatan : PERBAUNGAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SERDANG BEDAGAI
05-05-2025



[Signature]

KTP Wakil Direktur

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NIK : 1218020105790008

Nama : ERDIANTO

Tempat/Tgl Lahir : TUALANG, 01-05-1979

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :

Alamat : LINGKUNGAN V

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : TUALANG

Kecamatan : PERBAUNGAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SERDANG BEDAGAI
28-05-2021



[Signature]

KTP Komisaris

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NIK : 1218021105880009

Nama : MUHAMMAD DIRTA

Tempat/Tgl Lahir : PEMATANG SIJONAM, 11-05-1988

Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :

Alamat : DUSUN I

RT/RW : 000/000

Kel/Desa : PEMATANG SIJONAM

Kecamatan : PERBAUNGAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

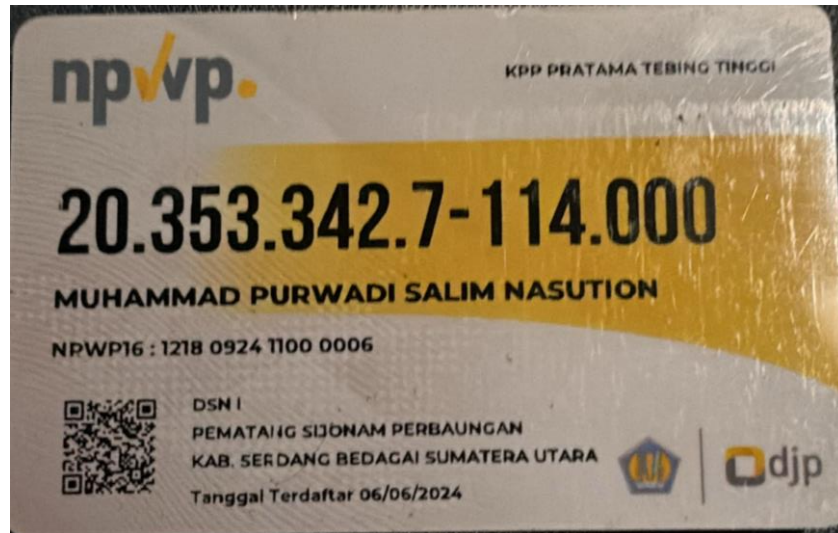
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

SERDANG BEDAGAI
27-01-2018



[Signature]

NPWP Direktur



NPWP Wakil Direktur



NPWP Komisaris





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI

1000 0000 0777 8059

MITRA PERTAMA



DUSUN I DESA PEMATANG SIJONAM RT. 000 RW. 000,
PEMATANG SIJONAM, PERBAUNGAN, KAB. SERDANG
BEDAGAI, SUMATERA UTARA

TANGGAL TERDAFTAR 08/01/2026



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0108024-AH.01.14 Tahun 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MITRA PERTAMA

Kepada Yth.
Notaris RUSLANI FLORA DOLOKSARIBU
S.H., SpN
JL. MAYJEND H. T. RIZAL NURDIN NO: 2
Kabupaten Serdang Bedagai

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 16 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris RUSLANI FLORA DOLOKSARIBU S.H., SpN berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 17 Desember 2025 mengenai pendaftaran CV MITRA PERTAMA berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 18 Desember 2025



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2025

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI

JALAN MAYJEN SUTOYO NO. 32, TEBING TINGGI, 20633

TELEPON (0621) 23512, 22334; FAKSIMILE (0621) 24951; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-00020/SPPKP-CT/KPP.2601/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000007778059
2. Nama : CV MITRA PERTAMA

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 12 Maret 2026 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tebing Tinggi, 12 Maret 2026





RUSLANI FLORA DOLOKSARIBU, SH
NOTARIS

SK AHU-38.AH.02.01.TH. 2008 Tanggal 17 Januari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Februari 2009



AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
CV MITRA PERTAMA

NOMOR : 01

TANGGAL : 16 Desember 2025

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV.MITRA PERTAMA

Nomor : 01

--Pada hari ini Selasa, 16-12-2025 (enam belas Desember duaribu duapuluh lima).-----

Pukul . 12.13 WIB (duabelas lewat tigabelas menit Waktu Indonesia Barat.)-----

Hadir dihadapan saya, **RUSLANI FLORA DOLOKSARIBU, Sarjana Hukum,** -----

Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION**, lahir di Pematang Sijonam, tanggal 24-11-2000 (duapuluh empat Nopember duaribu), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai , Desa /Kelurahan Pematang Sijonam Dusun I Kecamatan Perbaungan, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : 1218092411000006;-----

2. Tuan **ERDIANTO** lahir di Tualang, tanggal 01 -05-1979 (satu Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan)), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai , Desa /Kelurahan Tualang, Lingkungan V, Kecamatan Perbaungan, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : 12180201057900086;-----

3. Tuan **MUHAMMAD DIRT**, lahir di Pematang Sijonam, tanggal 11-05-1988 (sebelas Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai , Desa /Kelurahan Pematang Sijonam Dusun I Kecamatan Perbaungan, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : 1218021105880009;-----



—Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Identitas Diri yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada saya, Notaris. —————

—Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu persekutuan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan -dengan pendirian persekutuan komanditer, —————
sebagai berikut :—————

————— **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** —————

————— **Pasal 1** —————

—Perseroan komanditer ini bernama : ‘**CV .MITRA PERTAMA**’—————
selanjutnya disebut “Perseroan komanditer”), berkedudukan di Dusun I Pematang Sijonam. Kabupaten Serdang Bedagai.—————

—Perseroan Komanditer dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para sekutu. —————

————— **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** —————

————— **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** —————

————— **Pasal 2** —————

Perseroan Komanditer didirikan untuk jangka waktu tidak-terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. —————

Masing-masing sekutu setiap waktu berhak menjual mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan Komanditer ini dan para sekutu yang ada



diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan sekutu dapat membelinya jika sekutu yang ada menolak untuk membeli.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

--Maksud dan tujuan persekutuan Komanditer ini, sebagai berikut : -----

1. Maksud dan tujuan Persekutuan Komanditer ialah berusaha dalam bidang ;-----

a. Konstruksi;-----

b. Perdagangan ;-----

c. Aktivitas jasa lainnya;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan Komanditer dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

1. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);-----

2. Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (46421);-----

3. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);-----

4. Konstruksi Gedung lainnya (41019);-----

5. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211);-----

6. Pengecatan (43303);-----

7. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011);-----

8. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);-----





9. Konstruksi Gedung Industri (41013);-----
10. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);-----
11. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (41018);-----
12. Konstruksi Jalan Raya (42111);-----
13. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);-----
14. Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang (42112);-----
15. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639);-----
16. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905);-----
17. Pengerukan (42915);-----
18. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);-----
19. Instalasi Listrik (43211);-----
20. Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum (36001);-----
21. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);-----
22. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221);-----
23. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan --
Sejenisnya(771000);-----

--Menjalankan usaha usaha lain dan mengerjakan segala perbuatan apa saja yang
bersangkutan dengan maksud dan tujuan perseroan ini , satu dan lain dalam arti kata

yang seluas luasnya, asal saja yang dapat membawa keuntungan bagi perseroan ini dan tidak bertentangan dengan undang undang dan kesusilaan yang berlaku.-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

--Modal Persekutuan Komanditer ini berjumlah Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perkutuan Komanditer.-----

Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan Komanditer setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku persekutuan Komanditer. Adapun mengenai bagian dari masing-masing sekutu terhadap modal perseroan Komanditer ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Tuan **MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION** sebesar 60% (Enam Puluh Persen)

atau sejumlah Rp. 240.000.000 (duaratus empatpuluh juta Ribu Rupiah) . -----

b. Tuan **ERDIANTO** sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) atau sebesar -----

Rp. 140.000.000 (Seratus empat puluh Juta Rupiah).-----

c. Tuan **MUHAMMAD DIRT** sebesar 05 % (lima Persen) atau sebesar Rp.20.000.000.-

(Duapuluh Juta Rupiah).-----

Tiap-tiap penyeteran dalam modal persekutuan Komanditer tersebut, oleh para sekutu akan dilakukan atas musyawarah mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku buku persekutuan Komanditer dan untuk tiap-tiap penyeteran tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para sekutu. -----



Penambahan modal kedalam persekutuan Komanditer dan pengambilan bagian masing-masing sekutu dari modal persekutuan Komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu.-----

Selama persekutuan Komanditer berdiri dan pada waktu persekutuan Komanditer dibubarkan, masing-masing sekutu- mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang hutang persekutuan Komanditer secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam persekutuan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero Tuan MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION tersebut dan Tuan ERDIANTO tersebut bertindak dalam perseroan komanditer ini sebagai para pesero pengurus) yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban persekutuan komanditer dengan segala harta kekayaannya, sedangkan sekutu lainnya, yaitu Tuan MUHAMMAD DIRT A , tersebut sebagai pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam persekutuan komanditer.-----

2. Masuknya sekutu baru dalam persekutuan komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu.-----

----- **PENGURUSAN PERSEKUTUAN SERTA** -----

----- **HAK DAN WEWENANG SEKUTU PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----



--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh :-----

--DIREKTUR : Penghadap Tuan MUHAMMAD PURWADI SALIM NASUTION;--

--WAKIL DIREKTUR : Penghadap Tuan ERDIANTO;-----

--KOMISARIS : Penghadap Tuan MUHAMMAD DIRT;-----

--Direktur dan/atau Wakil Direktur secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili persekutuan komanditer dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan persekutuan komanditer atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama persekutuan komanditer atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

-Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama persekutuan komanditer;--

-Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan persekutuan komanditer; -----

-Mengikat persekutuan komanditer sebagai penjamin ;-----

-Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan persekutuan komanditer. Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekutu lainnya.-----

--Direktur dan/atau Wakil Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.-----



--Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para sekutu bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan . Dalam buku-buku persekutuan komanditer gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan persekutuan komanditer akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

----- WEWENANG SEKUTU KOMANDITER -----

----- Pasal 7 -----

pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer, memeriksa kas dan barang milik persekutuan komanditer, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan persekutuan komanditer, dan para sekutu pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang persekutuan komanditer yang dikehendaki oleh pesero komanditer.-----

-----TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

----- Pasal 8 -----

1.Tahun buku persekutuan komanditer berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku persekutuan komanditer ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku persekutuan komanditer akan ditutup pada tanggal 31 -12-2026 (tigapuluh satu desember duaribu duapuluh enam). -----

2.Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku persekutuan komanditer ditutup, oleh para pengurus harus dibuat neraca perhitungan laba rugi dan setelah disetujui oleh segenap para sekutu, neraca tersebut ditandatangani oleh segenap sekutu sebagai tanda pengesahan. -----





3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan sekutu pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku persekutuan komanditer. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para sekutu yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan persekutuan komanditer untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para sekutu mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer dan memberi keputusan sebagai-orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 9 -----

1. Keuntungan bersih persekutuan komanditer tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para sekutu masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, kecuali ditentukan lain oleh para sekutu. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para sekutu, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana

cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para sekutu bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi persekutuan komanditer, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

2. Kerugian persekutuan komanditer dipikul oleh masing-masing sekutu menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, demikian dengan ketentuan bahwa para sekutu komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer. -----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUNAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bilamana salah seorang sekutu meninggal dunia, persekutuan komanditer tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para sekutu lainnya bersama-sama dengan ahli waris sekutu yang meninggal dunia :-----

- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam persekutuan komanditer ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. --
- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai persero, maka para sekutu lainnya yang meneruskan persekutuan komanditer berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris sekutu yang meninggal dunia tersebut, bagian para sekutu yang bersangkutan dalam persekutuan komanditer, baik



↑ karena pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba yang belum- dibagikan atau karena apapun juga.-----

2. Bila salah seorang sekutu mengundurkan diri dan keluar dari persekutuan komanditer menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, persekutuan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para sekutu yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada sekutu yang keluar, bagian sekutu yang bersangkutan dalam persekutuan komanditer, baik karena pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

3. Bilamana salah seorang sekutu dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak- lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka sekutu itu dianggap telah keluar dari persekutuan komanditer 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian persekutuan komanditer diteruskan oleh para sekutu lainnya, akan tetapi- dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari sekutu yang bersangkutan bagian sekutu itu dalam persekutuan komanditer, baik karena pemasukan dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEKUTUAN** -----

----- **Pasal 11** -----



1. Masing-masing sekutu tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam persekutuan komanditer tanpa persetujuan para sekutu lainnya. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan komanditer. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan komanditer ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pengurus, kecuali jika para sekutu mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para sekutu secara musyawarah dan mufakat. -----

-Selanjutnya Direktur

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----





----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sei Rampah.-----

--Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal beserta seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun maka para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

--Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini. Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah :-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Serdang Bedagai pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

--Dibuat dalam bentuk minut dan diselenggarakan di Serdang Bedagai, pada hari dan tanggal tersebut dibagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya SITI HIKMAH HUTAJULU lahir di Sei Rampah , pada tanggal 25 (duapuluh lima) Pebruari 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. -----

2. Nyonya EBTA DIANA MUNTHER, Warga Negara Indonesia, lahir di Binjai, pada tanggal 18 (delapan belas) April 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.-----

--Keduanya sebagai Pegawai Notaris bertindak sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.-----

Notaris Serdang Bedagai



(RUSLANI FLORA DOLOKSARIBU,SH)



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : MITRA PERTAMA

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 26049703

Alamat : DUSUN I, KEL. PEMATANG SIJONAM, KEC. PERBAUNGAN, SERDANG BEDAGAI,
SUMATERA UTARA - 20986

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 01 APRIL 2026

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di: Jakarta Selatan
pada tanggal: 1 April 2026

BPJS Ketenagakerjaan





CV. MITRA PERTAMA

Alamat : Dsn I Pematang Sijonam Kec. Perbaungan, Kab Serdang Bedagai
Telp: 081353676529, email : mitrapertama03@gmail.com

